

**S A L I N A N :**

4/B, 14—3—1977

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 6 TAHUN 1976  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan daerah dan agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan penyempurnaan/ pengembangan fasilitas dari pada pangkalan parkir Terminal Angkutan Umum, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan Daerah dengan meninjau dan menetapkan kembali tarif retribusi parkir dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 2 Tahun 1974 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 11 tahun 1974, dengan suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 ;  
3. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;  
4. Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 2 tahun 1974 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 11 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 2 tahun 1974 tentang pangkalan parkir kendaraan dalam Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 7 Maret 1974.

### Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 2 tahun 1974 tentang pangkalan parkir kendaraan dalam Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 7 Maret 1974, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B tanggal 28 Mei 1974 No. 35/B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 11 tahun 1974 tanggal 10 Desember 1974 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 seri B tanggal 2 April 1975 No. 2/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (1) sub C diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

C. Pangkalan parkir kendaraan khusus (terminal) setiap satu kali parkir untuk :

1. Bus luar kota, sebesar Rp. 300,— (tiga ratus rupiah) ;
2. Bus malam exspress, sebesar Rp. 400,— (empat ratus rupiah) ;
3. Bus yang bermalam untuk setiap kali bermalam, sebesar Rp. 300,— (tiga ratus rupiah) ;
4. Bus dalam kota selama 24 (dua puluh empat) jam, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
5. Bemo dan taxi selama 24 (dua puluh empat) jam, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
6. Mobil biasa (pribadi) selama 6 (enam) jam, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
7. Sepeda Motor dan sepeda kumbang selama 12 (dua belas) jam sebesar Rp. 50,— (limapuluh rupiah) ;
8. Sepeda biasa selama 12 (duabelas) jam, sebesar Rp. 25,— (duapuluh lima rupiah) ;

B. Pasal 8 ayat (1) sesudah sub c ditambah sub d dan harus dibaca sebagai berikut :

d. Pangkalan parkir kendaraan khusus (cargo terminal) setiap satu kali parkir untuk :

1. Truk tunggal :
  - a. Selama 6 (enam) jam, sebesar Rp. 500,— (limaratus rupiah) ;
  - b. Lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 24 (duapuluh empat) jam, sebesar Rp. 750,— (tujuhratus limapuluh rupiah) ;

2. Truk gandengan :

- a. Selama 6 (enam) jam, sebesar Rp. 750,— (tujuhratus lima puluh rupiah) ;
- b. Lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 24 (duapuluh empat) jam, sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah)

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Surabaya, 18 Maret 1976.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
Ketua  
ttd.

( EDDY SOETRISNO )

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Surabaya  
  
ttd.

( SOEPARNO )

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Pebruari 1977 No. HK. II/32/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

**TRIMARJONO, SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Seri B pada tanggal 14 Maret 1977 No. 4/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd.

( Drs. SOEDJATMONO )

Salinan sesuai bunyi aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

**( HERMANSYAH DHARDANY, SH )**

**NIP. 510033934.**